



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN) PERIKANAN
TUMBUH LESTARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kabupaten yang mempunyai karakteristik khusus perlu membuat Rencana Pembangunan dengan skala kawasan perdesaan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. bahwa karakteristik Kabupaten Konawe Selatan adalah daerah daratan dan pesisir yang mempunyai potensi perikanan yang luas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. hasil musyawarah antar 5 (lima) desa di wilayah kawasan perikanan tumbuh lestari kecamatan kolono dan kolono timur yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2016 dalam rangka penetapan usulan kawasan perdesaan, potensi unggulan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan dikawasan perikanan ;

- d. bahwa untuk sinergitas pembangunan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Tumbuh Lestari tersebut, perlu membuat Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Perikanan Budidaya Tahun 2017-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangann yangn dimaksud pada point. a, b, c, dan d perlu menetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Tumbuh Lestari Kecamatan Kolono dan Kolono Timur Kabupaten Konawe selatan tahun 2017-2021 dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 - 2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6) .
- 13 Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 050.13/196 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Perikanan Tumbuh Lestari ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor : 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN) PERIKANAN TUMBUH LESTARI TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat

daerah dan unsur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan.

13. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah , pemerintah desa , masyarakat dan pihak ketiga di kabupaten Konawe Selatan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Perikanan Tumbuh Lestari
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antar fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat desa .

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPKP terdiri dari :

- a. Pendahuluan
- b. Deskripsi dan Analisis Kawasan Perdesaan
- c. Analisis Isu-Isu Strategis
- d. Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah
- e. Program dan Kegiatan
- f. Lampiran

BAB IV
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah kabupaten dan lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (4) Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDDes.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Perikanan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)
 - c. Mennunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah/Kabupaten melalui per, dan/atau BUMDes denga mengikutsertakan masyarakat desa).
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGENDALIA DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah/Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPKP.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen RPKP menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo,

Pada tanggal 26-12-2017

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PU	
4. KA-BAPPEDA	
5. KA-DKP	
6. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWA SELATAN,

H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 48

.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR : 48 TAHUN 2017
 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN) PERIKANAN TUMBUH LESTARI

MATRIKS MULTISEKTOR
 INDIKASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

No	KEBUTUHAN INTERVENSI (*Berdasarkan Masterplan kawasan)	Prog/Keg Yang Sudah Dilaksanakan	Lokasi	Volume	Prog/Keg Yang Akan Dilaksanakan	Volume					Alokasi (Juta Rupiah)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Existing Outcomes	Expecting Outcomes
						Tahun ke- 1	Tahun ke- 2	Tahun ke- 3	Tahun ke- 4	Tahun ke- 5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1 Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi															
1	Pembangunan/Peningkatan ruas jalan pesisir pantai		Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	km	Pembangunan/Peningkatan ruas jalan pesisir pantai	2	2	2	-	-	450	APBN	Kementerian PU	Jalan pesisir di lokasi tersebut belum tersedia	Tersedia dan kebermanfaatannya jalan pesisir sejauh 6 km
2	Pembangunan terminal TPI		Desa Lambangi	unit	Pembangunan terminal TPI	-	-	1	-	-	500	APBD Kab.	Dinas PU dan Dinas Perhubungan	Belum tersedia	Tersedia dan bermanfaatnya terminal
3	Pengadaan sarana rantai dingin di Kawasan Perdesaan Tumbuh Lestari		Kawasan	unit	Pengadaan sarana rantai dingin di Kawasan Perdesaan Tumbuh Lestari	1	-	-	-	-	1.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia mobil pembekuan	Termanfaatkannya mobil pembekuan untuk produksi ikan yang efisien dan efektif
4	Pembangunan pos pengawasan perikanan		Desa Roda	unit	Pembangunan pos pengawasan perikanan	1	-	-	-	-	200	APBD Prov.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia pos pengawasan	Tersedia dan berjalannya pengawasan di wilayah pesisir KP Tumbuh Lestari
5	Pembuatan talut pantai		Desa Lambangi, Laapu, rambu-Rambu, Roda, Meletumbo	paket	Pembuatan talut pantai	1	1	1	1	1	5.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Talut pantai yang ada sudah tidak memadai	Ancaman abrasi dan banjir rob berkurang dan ekosistem pesisir KP Tumbuh Lestari terjaga
6	Pengadaan Kapal speed pengawasan perikanan kawasan perdesaan Tumbuh Lestari		Desa Roda	unit	Pengadaan Kapal speed pengawasan perikanan kawasan perdesaan Tumbuh Lestari	1	-	-	-	-	120	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia kapal pengawas	Wilayah pesisir KP Tumbuh Lestari terjaga dengan baik
7	Pembuatan talut Sungai Roda		Desa Roda	paket	Pembuatan talut Sungai Roda	1	1	1	1	1	5.000	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	Belum ada talut Sungai	Teratasinya bencana banjir yang terjadi setiap tahun di musim penghujan
2 Pemb dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata															
1	Percetakan tambak		Desa Meletumbo, Roda, Rambu-Rambu	Ha	Percetakan tambak	50	200	150	50	50	50.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	lahan tambak yg tidak tertata dan tidak cukup tersedia	Tersedianya lahan tambak yg banyak
2	Pembangunan/Pengadaan keramba apung aquatek		Desa Lambangi, Rambu-Rambu dan Roda	unit	Pembangunan/Pengadaan keramba apung aquatek	20	20	20	20	20	20.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Tersedianya lahan budidaya

3	Pengadaan bagian apung		Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	unit	Pengadaan bagian apung	10	10	10	10	10	10	10	10	9.000	APBD Kab.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Tersedia dan termantarkannya bagian apung
4	Pembangunan Balai benih ikan air payau		Desa Roda	unit	Pembangunan Balai benih ikan air payau	-	1	-	-	-	-	-	-	3.500	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia balai benih ikan payau	Termantarkannya berjalannya produk benih ikan payau melalui balai
5	Pembangunan balai benih udang		Desa Meletumbo	unit	Pembangunan balai benih udang	-	-	1	-	-	-	-	-	2.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia balai benih udang	Termantarkannya berjalannya produk benih udang melalui balai tersebut
6	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		Desa Lambangi	unit	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1	-	-	-	-	-	-	-	4.500	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedianya PPI	Terbangun dan berjalannya pelabuhan PPI
7	Pembangunan gudang pembekuan ikan (cold storage)		Desa Lambangi	unit	Pembangunan gudang pembekuan ikan (cold storage)	-	1	-	-	-	-	-	-	1.400	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia gudang pembekuan ikan	Berjalannya proses penyimpanan pembekuan ikan hasil tangkapan
8	Sarana pengemasan produksi perikanan		Desa Lambangi	paket	Sarana pengemasan produksi perikanan	-	-	-	1	-	-	-	-	200	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Tersedia dan termantarkannya sarana produksi perikanan
9	Pembangunan/rehab saluran tambak		Desa Roda, Lamapu, Meletumbo, Rambu-Rambu	km	Pembangunan/rehab saluran tambak	5	5	5	5	5	5	5	5	5.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia saluran tambak	Terdepat saluran tambak sebanyak 25 km
10	Rehabilitasi hutan mangrove		Desa Lambangi, Lamapu, Roda, Meletumbo, o.Rambu-Rambu	Ha	Rehabilitasi hutan mangrove	20	20	20	20	20	20	20	20	5.000	APBD Kab.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Hutan mangrove mulai mengalami penyusutan	Terdepat hutan mangrove untuk menjaga ekosistem KP Tumbuh Lestari
11	Transplantasi terumbu karang/kebud Kimah		Desa Lamapu, Lambangi, Lamapu, Rambu-Rambu, Roda, Meletumbo	Ha	Transplantasi terumbu karang/kebud Kimah	1	1	1	1	1	1	1	1	500	APBD Kab.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terumbu karang kurang terawat dan memadi	Terumbu karang meningkatkan keindahan alami
12	Pembukaan Area Pakan Hijauan Ternak		Desa Meletumbo, Lamapu, Roda	Ha	Pembukaan Area Pakan Hijauan Ternak	10	10	5	-	-	-	-	-	250	APBDes	Dinas Pertanian dan Perikanan	Belum Tersedia lahan pakan ternak	Terperluhunya lahan pakan ternak 25 Ha
13	Pembangunan ranch sapi		Desa Meletumbo, Roda	Ha	Pembangunan ranch sapi	20	20	-	-	-	-	-	-	200	APBN	Kementerian Pertanian dan Perikanan	Masih kurangnya ranch yang ada	Tersedianya lokasi / tempat ranch yang besar
14	Pembangunan Kandang Penggemukan Sapi		Desa Lamapu, Roda, Meletumbo	unit (20x20)	Pembangunan Kandang Penggemukan Sapi	1	1	1	-	-	-	-	-	450	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Belum tersedianya tempat penggemukkan	Produksi sapi yang melimpah
15	Pengadaan bibit sapi potong lokal		Desa Roda, Meletumb	ekor	Pengadaan bibit sapi potong lokal	10	10	10	10	10	10	10	10	2.500	APBN	Kementerian Pertanian dan Perikanan	Belum tersedianya bibit unggul sapi potong lokal	Terdistribusinya 10 bibit sapi potong lokal per tahun pada 2 desa dalam kawasan
16	Pengadaan alat pengolahan pakan		Desa Meletumbo	unit	Pengadaan alat pengolahan pakan	1	-	-	-	-	-	-	-	300	APBN	Kementerian Pertanian dan Perikanan	Belum tersedia dan belum ada pengolahan pakan	Tersedianya satu paket lengkap peralatan pengolahan pakan ternak
17	Pembangunan tempat pemotongan hewan (TPH) dan cold storage		Desa Lambangi	unit	Pembangunan tempat pemotongan hewan (TPH) dan cold storage	1	-	-	-	-	-	-	-	1.000	APBD Kab.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Belum terdapat TPH sederhana	Termantarkannya keberlanjutan produksi ternak potong melalui TPH

18	Pengadaan bibit unggul jambu mete dan kelapa dalam		Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	pohon	Pengadaan bibit unggul jambu mete dan kelapa dalam	2000	2000	2000	2000	2000	150	APBD Kab.	Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Belum tersedianya bibit unggul jambu mete dan kelapa dalam	Terdistribusinya 2000 bibit pertahun pada 5 desa dalam kawasan
19	Pengadaan Saprodi		Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	paket	Pengadaan Saprodi	50	-	-	-	-	250	APBD Prov.	Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Belum adanya paket bantuan alat dan bahan saprodi di lima desa	Setiap desa memiliki 10 paket alat dan bahan saprodi
20	Pengadaan bibit unggul jati		Desa Meletumbo, Lamapu	pohon	Pengadaan bibit unggul jati	5000	-	-	-	-	500	APBN	Kementerian Kehutanan	Belum tersedianya bibit unggul jati	Terdistribusinya 50000 bibit pada 2 desa pada tahun ketiga
3 Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing															
1	Pengadaan Kapal gae/purse seine 20 - 30 GT		Desa Labangi, Lamapu, Roda, Meletumbo, Rambu-Rambu	unit	Pengadaan Kapal gae/purse seine 20 - 30 GT	5	5	5	-	-	2.500	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	kurang alat tangkap nelayan	Tersedia dan termanfaatkannya alat tangkap nelayan
2	Pengadaan teknologi pengeringan hasil perikanan		Desa Lambangi, Rambu-Rambu	unit	Pengadaan teknologi pengeringan hasil perikanan	2	3	-	-	-	500	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Termanfaatkannya teknologi pengeringan ikan
3	Pengadaan teknologi bandeng Presto		Desa Meletumbo, Rambu-Rambu, Lamapu	unit	Pengadaan teknologi bandeng Presto	1	1	1	-	-	600	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Termanfaatkannya teknologi pengolahan bandeng presto
4	Pengadaan teknologi pengawetan/pengolahan kepiting rajungan		Desa Meletumbo	unit	Pengadaan teknologi pengawetan/pengolahan kepiting rajungan	1	-	-	-	-	200	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Termanfaatkannya teknologi pengolahan kepiting/rajungan
5	Pengadaan sarana dan prasarana tambak modern (kinclir tambak)		Desa Roda, Meletumbo, Lamapu, Rambu-Rambu	unit	Pengadaan sarana dan prasarana tambak modern (kinclir tambak)	40	40	-	-	-	1.600	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Tersedia tambak modern
6	Pengadaan kapal penampung hasil tangkap nelayan (15 ton)		Desa Rambu-Rambu, Lambangi	unit	Pengadaan kapal penampung hasil tangkap nelayan (15 ton)	-	1	1	-	-	2.000	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia kapal penampung ikan	Tersedia kapal penampung ikan
7	Pengadaan mesin katinting dan perahu bodi		Desa Lambangi, Lamapu, Roda, Meletumbo, rambu Rambu	unit	Pengadaan mesin katinting dan perahu bodi	50	50	50	50	50	5.000	APBD Kab.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	kurang alat tangkap nelayan	Tersedia dan termanfaatkannya alat tangkap nelayan
8	Pengadaan jaring hanyut		Desa Lambangi, Lamapu, Rambu-Rambu, Roda, Meletumbo	unit	Pengadaan jaring hanyut	1	1	1	1	1	750	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Belum tersedia	Tersedianya jaring hanyut untuk tiap desa
9	Pengadaan Teknologi Abon Sapi		Desa Rambu-Rambu	paket	Pengadaan Teknologi Abon Sapi	-	1	-	-	-	150	APBN	Kementerian pertanian dan peternakan	Belum tersedia dan belum ada pengolahan abon sapi	Tersedia 1 paket lengkap peralatan pengolahan abon sapi
10	Teknologi Pengolahan jambu mete (pengupasan, pengemasan)		Desa Meletumbo	paket	Teknologi Pengolahan jambu mete (pengupasan, pengemasan)	1	-	-	-	-		APBN	Kementerian perkebunan dan hortikultura	Belum tersedia dan belum ada pengolahan jambu mete	Tersedia 1 paket lengkap peralatan pengolahan jambu mete
11	Teknologi Pengolahan Kelapa Dalam (pembuatan minyak kelapa, arang briket, dan sabut kelapa)		Desa Lamapu	paket	Teknologi Pengolahan Kelapa Dalam (pembuatan minyak kelapa, arang briket, dan sabut kelapa)	-	1	-	-	-	1.000	APBN	Kementerian perkebunan dan hortikultura	Belum tersedia dan belum ada pengolahan kelapa dalam	Tersedianya 1 paket lengkap peralatan pengolahan kelapa dalam
12	Pengadaan Oven Pengering Kopra dan Gudang Kelapa kapasitas 1 ton		Desa Lamapu	unit	Pengadaan Oven Pengering Kopra dan Gudang Kelapa kapasitas 1 ton	1	-	-	-	-	1.000	APBD Prov.	Dinas perkebunan dan hortikultura	Belum tersedia dan belum ada oven dan gudang	Tersedia 1 unit oven dan dibangunnya gudang kelapa

13	Teknologi Penggarapan Lahan	Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	unit	Teknologi Penggarapan Lahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	500	APBD Kab.	Dinas perkebunan dan hortikultura	Belum adanya teknologi penggarapan lahan	Tersedianya dan termanfaatkannya teknologi penggarapan lahan
14	Pengadaan teknologi pengolahan hasil jati	Desa Lamapu	unit	Pengadaan teknologi pengolahan hasil jati	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	500	APBN	Kementerian Kehutanan	Belum tersedia dan belum ada pengolahan jati	Tersedia dan termanfaatkannya 1 paket lengkap peralatan pengolahan hasil jati
4 Pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal																			
1	Pelatihan kelompok nelayan	Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	kip	Pelatihan kelompok nelayan	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	270	APBD Kab.	BRP&K (Badan Pelaksanaan Penyuluhan Perikanan)	Belum terampilnya kelompok usaha nelayan	Kelompok usaha mampu dan terampil
2	Pelatihan kelompok peternak sapi	Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	kip	Pelatihan kelompok peternak sapi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	250	APBDdes	Dinas Pertanian dan Perernakan	Belum terampilnya kelompok ternak	Anggota mampu memelihara ternak dengan baik dan sehat
3	Penguatan kapasitas kelompok usaha kelapa dalam dan jambu mete	Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	kip	Penguatan kapasitas kelompok usaha kelapa dalam dan jambu mete	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	APBD Kab.	Dinas Perkebunan dan Hortikultura	Belum terampilnya kelompok usaha kelapa dalam dan jambu mete	Kelompok usaha mampu dan terampil mengolah jambu mete dan kelapa dalam hingga memasarkannya
4	Pelatihan teknologi pengolahan hasil jati	Desa Lamapu	kip	Pelatihan teknologi pengolahan hasil jati	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	APBD Kab.	Dinas Kehutanan	Kurang terampilnya kelompok usaha pengolahan hasil jati	Kelompok usaha mampu dan terampil mengolah jati hingga memasarkannya
5 Pengemb kerjasama antardesa, daerah, KPS, BUM Antar Desa																			
1	Pelatihan badan usaha bersama nelayan	Desa Lambangi	unit	Pelatihan badan usaha bersama nelayan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	APBD Des	Dinas BPMD	Belum terampilnya manajerial BUMDES Bersama	Anggota BUMDES Bersama terampil mengelola manajerial BUMDES Bersama
2	Modal Usaha badan usaha bersama nelayan	Desa Lambangi	unit	Modal Usaha badan usaha bersama nelayan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	APBDdes/AP BD Kab.	Dinas Perindag	BUMDES Bersama belum memiliki modal	Modal dikelola dan dimantapkan dengan baik dan berkelanjutan
3	Penetapan tapal batas desa dalam kawasan	Desa Meletumbo, Roda, Lamapu, Rambu-Rambu, Lambangi	paket	Penetapan tapal batas desa dalam kawasan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	250	APBD Des	Dinas Pekerjaan Umum	Belum adanya tapal batas antar desa	Jelasnya tapal batas desa antara desa dalam kawasan.
6 Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah																			
1	Bantuan Modal untuk BUMDES bersama	Desa Lambangi	unit	Bantuan Modal untuk BUMDES bersama	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	APBN	Kementerian Perkebunan dan Hortikultura	BUMDES bersama belum memiliki modal	Modal dikelola dan dimantapkan dengan baik dan berkelanjutan


 BUPATI KONAWE SELATAN,
 H: SURUNUDDIN DANGGA